

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas

Istilah dari Perseroan Terbatas acap kali dipergunakan dewasa ini di masyarakat, yang mana dulunya lebih dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* atau yang disingkat dengan NV.¹⁶ Istilah Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut dengan PT ini telah menjadi baku bagi masyarakat dan telah terkodifikasikan pula didalam peraturan perundang – undangan, yaitu lebih tepatnya telah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau UU PT.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Kata “Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero – sero atau saham – saham. Sedangkan kata “Terbatas” merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.¹⁷ Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PT, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

¹⁶ Khairandy, Ridwan, *Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), Hal. 63.

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hal. 1.

Bersesuaian dengan definisi dari PT yang telah diatur didalam Pasal 1 angka 1 UU PT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT memiliki beberapa unsur, yaitu antara lain :

- a. PT merupakan badan hukum;
- b. PT merupakan persekutuan modal;
- c. PT didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. PT melakukan kegiatan usaha; dan
- e. Modal PT terdiri atas saham – saham atau sero – sero.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa keberadaan PT telah memiliki dasar hukumnya sendiri yaitu oleh UU PT. Namun sebelumnya, mengenai PT itu sendiri pun telah lama diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang atau KUHD, yaitu tepatnya didalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 yang mana hal ini telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1848. Selain itu terdapat pula pengaturan lain yang mengatur mengenai PT, yaitu didalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Hal tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya bentuk dari badan usaha perseroan terbatas telah cukup lama dikenal di negara Indonesia.¹⁸

Sebagaimana yang tercantum didalam konsiderans Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut dengan UU PT bahwa diperlukannya landasan yang

¹⁸ Silalahi, M. Udin, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: IBLAM, 2005), Hal. 7.

kokoh bagi dunia usaha dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, maka dari itu dengan adanya undang – undang yang mengatur mengenai PT ini merupakan salah satu implementasinya. UU PT dalam hal ini merupakan pengaturan yang melengkapi pengaturan – pengaturan yang telah ada sebelumnya mengenai PT. secara garis besar, UU PT mengatur secara khusus tentang PT, yang diantaranya meliputi ketentuan mengenai pendirian PT, modal PT, organ – organ PT, dan ketentuan lainnya yang relevan.

2. Jenis – Jenis Perseroan Terbatas

Dalam praktiknya, Perseroan Terbatas (PT) memiliki beberapa jenis yang mana terdiri dari : ¹⁹

- a. Jenis Perseroan Terbatas (PT) apabila dilihat dari segi kepemilikannya, antara lain :
 - 1) Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan perseroan dimana para pendiri, pemegang saham, dan juga pengurusnya adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia atau dalam arti lain yaitu tidak terdapat adanya modal asing didalamnya.
 - 2) Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang didirikan dengan tujuan penanaman modal sehingga dimungkinkan

¹⁹ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 27.

adanya keterlibatan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurus dari PT tersebut.

- 3) Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu merupakan perseroan yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk kepada ketentuan tentang BUMN. Lazimnya, dalam pemberian nama PT jenis ini terdapat kata persero ditulis di belakang namanya.

b. Jenis Perseroan Terbatas (PT) apabila dilihat dari segi statusnya, antara lain :

- 1) Perseroan Tertutup, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang tidak melakukan penawaran umum.
- 2) Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal. Lazimnya, dalam pemberian nama PT jenis ini disertai dengan adanya singkatan “Tbk” di belakang namanya.

3. Pengertian dan Pengaturan Perusahaan Terbuka

Sebagaimana yang telah disebutkan pada tinjauan umum sebelumnya diatas, Perusahaan Terbuka merupakan salah satu jenis dari Perseroan Terbatas. Perusahaan Terbuka menurut UU PT diartikan sebagai perusahaan atau perseroan yang melakukan penawaran umum. Sedangkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal atau yang selanjutnya disebut dengan UU PM, perusahaan atau perseroan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki oleh sekurang – kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang – kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dengan arti lain, dapat disimpulkan bahwa perusahaan terbuka adalah perusahaan yang dalam mengembangkan kegiatan usahanya turut mengikutsertakan pula masyarakat didalamnya. Keikutsertaan masyarakat tersebut diterapkan melalui adanya penawaran umum saham oleh perusahaan terbuka yang bersangkutan pada bursa efek sehingga dalam hal ini masyarakat juga dapat berlaku sebagai pemegang saham dari perusahaan tersebut. Adapun salah satu tujuan dari perusahaan terbuka yaitu untuk menyejahterakan para pemegang saham melalui adanya pembagian keuntungan dari perusahaan atas deviden.²⁰

²⁰ Inayah, N. H. dan Wijayanto, A, “Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Vol. 9, No. 3, Agustus 2020: 242 – 250.

Seperti PT pada umumnya, perusahaan terbuka disini juga mempunyai dasar hukum yang merupakan acuan dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka terkait seperti halnya : proses pendirian, menjalankan, dan memberikan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa. Adapun beberapa dasar hukum dari perusahaan terbuka, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- b. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

4. Karakteristik Perusahaan Terbuka

Perusahaan Terbuka memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan Perusahaan Tertutup. Perusahaan Terbuka merupakan perusahaan yang melakukan pengembangan kegiatan usahanya dengan turut mengikutsertakan masyarakat luas didalamnya, yaitu melalui cara menjual sahamnya pada bursa efek. Salah satu ciri yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka dalam hal ini yaitu keterbukaannya atas informasi mengenai perusahaan (*disclosure*) kepada publik sebagaimana dengan tetap

mematuhi ketentuan dan batasan yang telah diatur dan ditetapkan dalam undang – undang. Apabila ditinjau melalui UU PT, tepatnya melalui Pasal 1 ayat (7) UU PT yang mana didalamnya menyebutkan ciri atau karakteristik dari Perusahaan Terbuka yaitu antara lain :

- a. Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 UU PM yakni memiliki pemegang saham dengan jumlah sekurang – kurangnya sebanyak tiga ratus orang, dan modal disetor sekurang – kurangnya sejumlah Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- b. Perseroan yang melakukan penawaran umum atau *public offering* sahamnya pada bursa efek, yaitu dalam hal ini berarti bahwa perseroan tersebut melakukan penawaran saham atau efeknya kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat disini dapat turut serta menanamkan modalnya pada perusahaan terbuka dengan membeli sejumlah saham dari perusahaan tersebut di bursa efek. Maka dari itu, Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) sebab dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui beberapa hal seperti data – data atau laporan milik Perusahaan Terbuka tersebut dan tentunya dengan porsi batasan yang telah ditentukan dalam undang – undang maupun anggaran dasar perusahaan terkait.

B. Tinjauan Umum Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham atau yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan didalam undang – undang terkait dan/atau anggaran dasar milik perseroan. Pada tinjauan umum ini selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian, pengaturan, dan kewenangan RUPS secara umum serta RUPS secara elektronik.

1. Pengertian dan Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagaimana dengan apa yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU PT, yaitu berbunyi sebagai berikut :

"Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang ini dan/atau anggaran dasar".

RUPS memainkan peran yang sangat penting dalam rangka membentuk tata kelola perusahaan, salah satunya yaitu adalah melalui pemungutan suara terhadap pengajuan dan usul – usul yang kedepannya akan menghasilkan suatu keputusan penting untuk laju arah kepemimpinan sebuah perusahaan.²¹ Maka dari itu, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa RUPS adalah organ tertinggi dalam PT yang berupa rapat tahunan atau rapat yang dapat diselenggarakan berdasarkan dengan kebutuhan PT guna membahas mengenai kepentingan PT.

²¹ Holland, Kateryna V. & Lim, Chan and Yi, Irene, "Shareholder Meetings Matter: Evidence from the Options Market" (May 25, 2021), University of Missouri - Trulaske College of Business, Purdue University, University of Toronto, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3765575> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3765575>

Keberadaan salah satu organ perseroan yang mempunyai kedudukan tertinggi ini tidaklah terlepas dari adanya landasan hukum yang mendasarinya. Mengenai RUPS ini sendiri telah diatur didalam beberapa peraturan yang secara garis besar didalamnya berisikan tentang ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS. Adapun peraturan – peraturan tersebut meliputi :

- a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- b. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
dan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 4 UU PT, dapat diartikan bahwa RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Pemahaman terkait RUPS sebagai organ tertinggi perseroan disini tidaklah sepenuhnya tepat sebab pada dasarnya, masing – masing organ perseroan itu memiliki kedudukan yang sejajar dan saling berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of*

power) yang telah diatur didalam undang – undang dan juga anggaran dasar perseroan.²² Sehingga dalam hal ini RUPS tidak dapat dikatakan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Direksi dan juga Dewan Komisaris sebab masing – masing dari organ perseroan memiliki kedudukan dan juga kewenangan sendiri yang sama pentingnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.

Yahya Harahap memaparkan secara lebih lanjut mengenai kewenangan yang paling utama dari rapat umum pemegang saham sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU PT, yaitu sebagai berikut :

- a. RUPS memiliki kewenangan dalam hal menyatakan menerima atau mengambil alih keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1) UU PT);
- b. RUPS memiliki kewenangan dalam hal menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan oleh semua anggota Direksi, Dewan Komisaris bersama – sama dengan Pendiri dengan syarat bahwa semua pemegang saham hadir serta menyetujuinya dalam RUPS (Pasal 14 ayat (4) UU PT);
- c. RUPS memiliki kewenangan dalam hal menetapkan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19 ayat (1) UU PT);

²² Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Edisi 1. Cetakan ke-5). (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal. 306.

- d. RUPS memiliki kewenangan dalam hal memberikan persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan oleh perseroan (Pasal 38 ayat (1) UU PT);
- e. RUPS memiliki kewenangan dalam hal menyetujui penambahan dan/atau pengurangan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1) dan 44 ayat (1) UU PT);
- f. RUPS memiliki kewenangan dalam hal menyetujui rencana kerja tahunan apabila didalam anggaran dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (3) UU PT);
- g. RUPS memiliki kewenangan dalam hal memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1) UU PT);
- h. RUPS memiliki kewenangan dalam hal menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5));
- i. RUPS memiliki kewenangan dalam hal mengangkat anggota Direksi dan memberhentikan anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (2) UU PT);
- j. RUPS memiliki kewenangan dalam hal memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan (Pasal 127 ayat (1) UU PT);
- k. RUPS memiliki kewenangan dalam hal memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UU PT); dan
- l. Dan lain – lain.²³

²³ Harahap, Yahya, Ibid., Hal. 196.

3. Pengertian dan Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam sebuah PT yang berupa rapat yang diselenggarakan guna membahas mengenai kepentingan PT. Kemudian setelah diundangkannya POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK RI Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, menandakan bahwa muncul dan berlakunya sistem penyelenggaraan RUPS yang baru yaitu RUPS Secara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 POJK RI Nomor 16 /POJK.04/2020 dijelaskan bahwa RUPS Secara Elektronik merupakan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dengan menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Pengaturan RUPS yang diatur dalam kedua POJK yang telah disebutkan sebelumnya merupakan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna memfasilitasi Perusahaan Terbuka agar dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien. POJK tersebut memuat tentang pengertian Perusahaan Terbuka, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, RUPS elektronik, penerima kuasa, penyedia, hingga pemegang saham independen. Secara umum POJK ini juga memuat tentang jenis – jenis RUPS, kewajiban pelaksanaan serta ketentuan batas maksimal

pelaksanaannya, penyelenggara serta tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Didalam ketentuan POJK tersebut juga memuat tentang prosedur pelaksanaan RUPS, pemberitahuan mata acara RUPS, pengumuman RUPS hingga pemanggilan RUPS. Terdapat beberapa hal yang berbeda dalam pengaturan RUPS yang diatur dalam POJK ini dengan apa yang diatur dalam UU PT. Selain ketentuan dalam POJK dikhususkan untuk RUPS Perusahaan Terbuka juga ketentuan RUPS elektronik dan surat kuasa elektronik. Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik memang dimungkinkan apabila melihat kepada ketentuan yang diatur dalam UU PT namun pengaturan teknisnya secara umum dan komprehensif baru dimuat dalam kedua POJK tersebut, terutama dalam POJK Nomor 16 /POJK.04/2020.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pemberian Kuasa

1. Pengertian Pemberian Kuasa

Pasal 1792 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata menjelaskan sebagai berikut :

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Dimana apabila seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya dalam hal menyelenggarakan suatu urusan maka orang tersebut adalah pemberi kuasa, sedangkan seseorang lain yang menerima kuasa dari pemberi kuasa disebut dengan penerima kuasa. Seseorang yang

telah diberikan kekuasaan atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama orang lain atau orang yang telah memberikan kuasa, dapat dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya bahwa apa yang dilakukan si penerima kuasa adalah tanggungan dari si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Diatur pula didalam Pasal 1814 KUH Perdata, bahwa pemberian kuasa merupakan sebuah perjanjian hukum sepihak dimana pemberi kuasa dalam hal ini sewaktu-waktu dapat mencabut kembali kuasa yang diberikannya tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa akan disebut sebagai pemberian kuasa jika :

- a. Pemberi kuasa melimpahkan kuasanya kepada perwakilan atau penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat kuasa.
- b. Penerima kuasa memiliki kuasa penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa atas kuasa yang dilimpahkan kepadanya.
- c. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa.²⁴

²⁴ Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). Hal. 3.

Pemberian kuasa atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Latsgeving*, merupakan sebuah perjanjian atau persetujuan (*Overenkomst*) yang mana dalam hal ini memiliki pokok prestasi berupa pemberian kuasa atau kekuasaan (*Macht*) kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa (*Latsgever*). Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta otentik (*Notarieel*), dengan tulisan dibawah tangan (*Onderhands geschrift*), dengan surat biasa dan atau dengan lisan. Mengingat pemberian kuasa adalah sebuah perjanjian, maka dengan demikian perjanjian pemberian kuasa wajib turut mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan sebab yang halal.

2. Pengaturan Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa sudah dikenal sejak lama, pada umumnya perjanjian ini dikenal oleh masyarakat sebagai suatu bentuk perbuatan hukum yang bersumber kepada perjanjian yang dilakukan dalam kehidupan sehari – hari, disebabkan oleh macam – macam alasan, disamping karena adanya kesibukan sehari – hari oleh seseorang sebagai anggota masyarakat yang demikian kompleks.²⁵ Maka dari itu, untuk mengatasi keadaan yang seringkali terjadi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diperlukannya

²⁵ Meliala, Djaja. S. *Penuntun Praktis Perjanjian Kuasa Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. (Cetakan ke-1). (Bandung: Nuansa Aulia, 2008). Hal. 1.

bantuan dan jasa pihak lain untuk turut menyelesaikan hal tersebut yang tentunya dilaksanakan dengan syarat seperti yang telah ditentukan oleh undang – undang.

Keberadaan pemberian kuasa ini telah diatur dalam KUH Perdata dan secara garis besar, ketentuan mengenai Pemberian Kuasa yang diatur didalam KUH Perdata yaitu antara lain :

- a. Sifat perjanjian pemberian kuasa yang kini bersifat timbal balik, sebab terdapat prestasi yang wajib dipenuhi (Pasal 1794 KUH Perdata)
- b. Mekanisme pemberian kuasa yang dapat dilakukan dengan cara atau bentuk tertulis yang meliputi: akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat serta bentuk tidak tertulis yang berupa lisan (Pasal 1793 KUH Perdata)
- c. Sebab Berakhirnya Pemberian Kuasa :
 - 1) Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa; (Pasal 1813 KUH Perdata)
 - 2) Pemberitahuan penghentian kuasa dari pemberi kuasa; (Pasal 1813 KUH Perdata)
 - 3) Pemberi kuasa dan penerima kuasa meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan; (Pasal 1813 KUH Perdata)
 - 4) Ditunjuknya seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan urusan yang sama yang menyebabkan ditariknya (Pasal 1816 KUH Perdata).

Selain itu, secara umum dapat dikatakan bahwa pemberian kuasa akan berakhir jika : jangka waktu pemberian kuasa telah berakhir, penerima kuasa telah melaksanakan kuasa/semua tindakan hukum dari pemberi kuasa, dan terdapatnya hal – hal lain yang disepakati.

3. Jenis dan Bentuk Pemberian Kuasa

Adapun jenis – jenis dari pemberian kuasa adalah sebagai berikut :

a. Kuasa Umum

Mengenai Kuasa Umum ini diatur didalam Pasal 1795 KUH Perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, seperti halnya : perbuatan terkait pengurusan harta kekayaan milik pemberi kuasa dan dalam hal melakukan perbuatan terkait pengurusan yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaan miliknya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kuasa umum ini bertitik berat kepada perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

b. Kuasa Khusus

Mengenai Kuasa Khusus ini diatur didalam Pasal 1795 KUH Perdata, yang didalamnya dijelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus atau dalam arti lain kuasa dilakukan dengan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sehingga

kuasa dengan bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa.

c. Kuasa Istimewa

Mengenai Kuasa Istimewa ini diatur didalam Pasal 1796 KUH Perdata, yang didalamnya dijelaskan perihal pemberian kuasa istimewa, yang mana selanjutnya ketentuan mengenai pemberian kuasa istimewa ini diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.²⁶

Selain itu, ada pula bentuk – bentuk dari pemberian kuasa yang telah diatur dalam Pasal 1793 KUH Perdata, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Akta Otentik

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang berbentuk seperti apa yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Lebih lanjutnya mengenai akta otentik seperti apa yang dimuat didalam Pasal 1870 KUH Perdata yaitu dijelaskan bahwa suatu akta otentik memberikan bukti sempurna kepada para pihak yang membuatnya tentang apa yang dimuat didalamnya.

²⁶ Harahap, Yahya, *Ibid*, Hal. 6

b. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum yang berwenang.²⁷

c. Surat Biasa

Surat merupakan salah satu bentuk alat bukti yang berupa tulisan atau alat bukti tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata, surat termasuk kedalam salah satu bentuk alat bukti yang memiliki kedudukan pada urutan pertama sekaligus diakui dalam perkara perdata.²⁸

d. Lisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lisan berarti kata – kata yang diucapkan tanpa menggunakan surat (mulut).²⁹ Perjanjian lisan disini memuat janji berupa kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian, sehingga perjanjian baru terbentuk ketika terdapat adanya persesuaian antara janji – janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.³⁰

²⁷ HS, Salim. H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hal. 33.

²⁸ Kobis, Fernando. “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata” *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6, No. 5, Juli 2017: 105 – 113.

²⁹ KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/lisan> [Diakses 30 Januari 2022].

³⁰ Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012). Hal. 137.

e. Diam – diam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diam – diam diartikan sebagai aksi yang dilakukan tanpa memberi tahu orang lain atau secara rahasia.³¹ Maka dari itu, perjanjian diam – diam dalam hal ini merupakan perjanjian yang dilakukan tanpa memberi tahu orang lain atau yang dilakukan secara rahasia antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

4. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Sebagaimana yang telah disebutkan mengenai jenis dan bentuk pemberian kuasa sebelumnya pada tinjauan diatas, diketahui bahwa didalam KUH Perdata telah diatur mengenai bentuk – bentuk pemberian kuasa yang terdiri atas lima bentuk, yaitu akta otentik, akta dibawah tangan, surat biasa, lisan, dan diam – diam. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi tentunya telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, yang mana salah satunya ialah seperti hadirnya mekanisme baru didalam hukum perusahaan yaitu pemberian kuasa secara elektronik. Mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ini diatur didalam POJK RI No. 15/POJK.04/2020 dan POJK RI No. 16

³¹ KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/diam> [Diakses 30 Januari 2022].

/POJK.04/2020 yang selanjutnya disebut dengan *Electronic Proxy* (e-Proxy).

Menurut Gerald Hill dan Kathleen Hill melalui bukunya, *proxy* didefinisikan sebagai berikut :

*“The written authority given to someone to act or vote in someone's place. A proxy is commonly given to cast a stockholder's votes at a meeting of shareholders, and by board members and convention delegates.”*³²

Dengan arti lain, *proxy* merupakan wewenang tertulis yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau dalam rangka menyuarkan pilihan yang dimiliki oleh pemberi wewenang dalam suatu kegiatan rapat. Sama halnya dengan e-Proxy yang dihadirkan melalui POJK RI No. 15/POJK.04/2020 dan POJK RI No. 16 /POJK.04/2020 yang mana merupakan surat kuasa elektronik yang diberikan oleh pihak pemegang saham kepada pihak lain untuk ikut serta dan berlaku mewakilinya untuk menghadiri RUPS secara elektronik. Dengan arti lain, mekanisme e-Proxy ini dihadirkan sebagai perluasan bentuk alternatif atas hak dari pemegang saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain dalam hal mewakilinya pada pelaksanaan RUPS. Disebutkan pula bahwa perusahaan terbuka dalam hal ini diwajibkan untuk memberikan mekanisme alternatif e-Proxy bagi setiap pemegang sahamnya sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 27 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020.

³² Hill, Gerald N, Kathleen Hill, *The People's Law Dictionary: Taking the Mystery Out of Legal Language*. (New York, NY: MJF Books, 2002)